



**PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN KEBIJAKAN HAMBATAN
TEKNIS PERDAGANGAN DAN *SANITARY* DAN *PHYTOSANITARY*
DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota ASEAN” atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai “China”), selanjutnya disebut secara bersama sebagai “para Pihak” atau secara masing-masing sebagai “Pihak”)

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan TIG”), yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN dan China pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Protokol-protokol terkait;

MENGAKUI perlunya untuk memperdalam jejaring ekonomi antara ASEAN dan China dengan meminimalisasi hambatan-hambatan perdagangan seraya memastikan perlindungan atas kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di wilayah masing-masing;

MENYAKINI bahwa Persetujuan TIG yang berkualitas tinggi akan memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan dan pemanfaatan preferensi tarif yang efektif pada Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China;

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 18 dari Persetujuan TIG mengatur bahwa Persetujuan TIG “wajib mencakup semua instrumen hukum di masa mendatang yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan ini”;

MENGUPAYAKAN untuk menambahkan ke dalam Persetujuan TIG ketentuan-ketentuan substantif mengenai penerapan kebijakan hambatan-hambatan teknis perdagangan (selanjutnya disebut sebagai “TBT”) dan penerapan kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary* (selanjutnya disebut sebagai “SPS”)

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

BAB 1

HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Bab ini adalah untuk:

- a) memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang antar para Pihak dengan memastikan bahwa regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak perlu;
- b) memperkuat kerja sama, termasuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan penyiapan, adopsi dan penerapan standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian;
- c) meningkatkan pemahaman bersama atas standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dari masing-masing Pihak; dan
- d) menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari perdagangan antara para Pihak secara efektif.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk seluruh regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dari masing-masing Pihak yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perdagangan barang antara para Pihak. Bab ini wajib tidak termasuk:

- a) Kebijakan SPS yang dicakup dalam Bab 2 Protokol ini; dan
- b) Spesifikasi pembelian yang telah disiapkan oleh badan-badan pemerintah untuk persyaratan produksi atau konsumsi dari badan-badan pemerintah.

Pasal 3 Definisi

Untuk maksud Protokol ini, definisi-definisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Persetujuan mengenai Hambatan Teknis Perdagangan dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO (selanjutnya disebut "Persetujuan TBT") wajib berlaku.

Pasal 4 Penegasan Pesetujuan TBT

Para Pihak menegaskan hak dan kewajibannya terkait dengan setiap Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan TBT.

Pasal 5 Regulasi Teknis

1. Apabila telah ada standar-standar Internasional yang relevan atau yang mendekati proses penyelesaian, setiap Pihak wajib menggunakannya, atau bagian-bagian yang relevan daripadanya, sebagai dasar untuk regulasi teknisnya kecuali apabila standar-standar internasional atau bagian-bagian yang relevan dimaksud menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk memenuhi tujuan-tujuan sah yang

ingin dicapai, misalnya terkait dengan faktor-faktor iklim atau geografis yang mendasar atau permasalahan teknologi yang mendasar.

2. Setiap Pihak wajib memberikan pertimbangan yang positif untuk menerima regulasi teknis Pihak lain secara setara, meskipun apabila regulasi tersebut berbeda dari yang dimilikinya, dengan syarat Pihak tersebut puas bahwa regulasi-regulasi tersebut memenuhi tujuan dari regulasinya sendiri secara memadai.

3. Apabila suatu Pihak tidak menerima suatu regulasi teknis dari Pihak lainnya secara setara seperti yang dimilikinya, Pihak tersebut wajib, atas permintaan Pihak lainnya, menjelaskan alasan-alasan keputusannya.

Pasal 6 Standar

1. Sehubungan dengan persiapan, adopsi dan penerapan standar-standar, setiap Pihak wajib memastikan bahwa badan atau badan-badan standardisasinya menerima dan memenuhi Lampiran 3 Persetujuan TBT.

2. Setiap Pihak wajib mendorong badan atau badan-badan standardisasi di wilayahnya untuk bekerja sama dengan badan atau badan-badan standardisasi dari para Pihak lainnya. Kerjasama tersebut termasuk, wajib meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) pertukaran informasi mengenai standar;
- b) pertukaran informasi terkait dengan prosedur penetapan standar;
dan
- c) kerja sama dalam pekerjaan badan-badan standardisasi internasional yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal 7 Prosedur Penilaian Kesesuaian

1. Setiap Pihak wajib berusaha untuk meningkatkan keberterimaan hasil-hasil prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah para

Pihak lainnya dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan efektivitas biaya untuk penilaian kesesuaian.

2. Para Pihak mengakui bahwa jangkauan yang luas dari mekanisme-mekanisme yang telah ada untuk memfasilitasi keberterimaan prosedur penilaian kesesuaian dan hasil-hasilnya.

3. Para Pihak sepakat untuk bertukar informasi mengenai prosedur penilaian kesesuaian, termasuk pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, dan metrologi, dengan maksud untuk merundingkan perjanjian-perjanjian kerja sama dibidang prosedur penilaian kesesuaian dengan cara yang konsisten dengan ketentuan Perjanjian TBT dan perundang-undangan dalam negeri yang relevan dari Para Pihak.

4. Apabila pada saat kerja sama di bidang penilaian kesesuaian, para Pihak wajib mempertimbangkan keikutsertaannya dalam organisasi-organisasi regional dan/atau internasional yang sesuai seperti Forum Akreditasi Internasional (IAF), Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Internasional (ILAC), Biro Berat dan Ukuran Internasional (BIPM), The Organisasi Internasional bidang Metrologi Hukum (OIML), dan organisasi-organisasi internasional relevan lainnya.

5. Para Pihak sepakat untuk mendorong badan-badan penilaian kesesuaian mereka untuk bekerja lebih erat dengan maksud untuk memfasilitasi keberterimaan hasil-hasil penilaian kesesuaian antara kedua Pihak.

6. Suatu Pihak wajib, atas permintaan Pihak lainnya, memberikan alasan-alasannya untuk tidak menerima hasil-hasil dari setiap prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak Lain tersebut.

Pasal 8

Transparansi

1. Setiap Pihak menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa informasi berkenaan prosedur-prosedur usulan baru atau perubahan dari regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang tersedia sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang relevan dalam Persetujuan TBT.
2. Setiap Pihak wajib menyediakan naskah lengkap dari regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang telah dinotifikasi kepada Pihak pemohon dalam waktu 15 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis tersebut.
3. Setiap Pihak wajib mengizinkan kepada Pihak lainnya paling sedikit 60 hari untuk menyampaikan tanggapannya, kecuali beresiko terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang timbul atau ancaman yang menimbulkan tindakan-tindakan mendesak yang diperlukan.
4. Setiap Pihak seharusnya mempertimbangkan tanggapan-tanggapan dari Pihak lainnya dan wajib berusaha memberikan jawaban atas tanggapan-tanggapan dimaksud sesuai permintaan.

Pasal 9

Konsultasi Teknis

1. Pada saat suatu Pihak mempertimbangkan bahwa regulasi teknis yang relevan atau prosedur penilaian kesesuaian dari Pihak lainnya telah menciptakan hambatan yang tidak diperlukan bagi ekspornya, Pihak tersebut dapat meminta konsultasi teknis. Pihak pemohon wajib menanggapi sesegera mungkin atas permintaan tersebut.
2. Pihak pemohon wajib menyelenggarakan konsultasi teknis dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan maksud untuk mencapai suatu solusi yang saling memuaskan. Konsultasi teknis dapat dilakukan melalui setiap cara yang disepakati bersama oleh para Pihak yang bersangkutan.

3. Apabila dianggap perlu, para Pihak yang relevan seharusnya membentuk kelompok kerja *ad hoc* yang disahkan oleh Sub Komite bidang Standard, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Pasal 12 Bab ini, untuk mengidentifikasi suatu solusi yang praktis dan dapat dilaksanakan yang akan memfasilitasi perdagangan.

4. Apabila satu Pihak menolak permintaan dari Pihak lainnya untuk pembentukan suatu kelompok kerja *ad hoc*, Pihak tersebut atas permintaan Pihak lainnya, wajib menjelaskan penolakannya.

5. Apabila terdapat ketidaksesuaian dari pengiriman yang telah diimpor dengan berdasarkan regulasi teknis atau prosedur penilaian kesesuaian dari Pihak pengimpor, para Pihak wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut tanpa penundaan.

Pasal 10

Kerja Sama Teknis

1. Para Pihak wajib mengintensifkan upaya bersama di bidang regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk memfasilitasi akses ke pasar masing-masing Pihak lainnya.

2. Setiap Pihak wajib, atas permintaan dari Pihak lainnya, memberikan pertimbangan yang positif atas usulan-usulan untuk melengkapi kerja sama yang telah ada di bidang regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Kerja sama dimaksud, yang wajib berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan bersama dapat meliputi tetapi tidak terbatas untuk:

- a) memberikan saran atau bantuan teknis terkait dengan pengembangan dan penerapan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian;
- b) meningkatkan kerjasama antara badan-badan penilaian kesesuaian dari para Pihak;

- c) menggunakan akreditasi untuk mengkualifikasi badan-badan penilaian kesesuaian;
- d) meningkatkan kapasitas teknis di bidang kalibrasi, pengujian, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi untuk memenuhi standar dan rekomendasi dan pedoman-pedoman internasional yang relevan;
- e) kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama dalam pekerjaan badan-badan regional dan internasional yang relevan terkait dengan pengembangan dan penerapan standar dan prosedur penilaian kesesuaian, dan
- f) memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam komite WTO/TBT dan forum internasional atau regional dan relevan lainnya.

Pasal 11

Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menunjuk kontak atau kontak-kontak penghubung yang wajib, untuk pihak tersebut, bertanggung jawab untuk koordinasi pelaksanaan Bab ini.
2. Setiap Pihak wajib saling menyediakan kepada para Pihak lainnya dengan nama kontak atau kontak-kontak penghubung yang ditunjuk beserta rincian lengkap kontak dimaksud dari pejabat yang relevan dari organisasi tersebut, termasuk nomor telepon, faks mili, surat elektronik dan data-data lainnya yang relevan.
3. Setiap Pihak wajib saling memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kontak penghubung atau setiap perubahan rincian dari pejabat yang relevan.

Pasal 12

Pelaksanaan

Para Pihak dengan ini membentuk suatu Subkomite bidang Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian (Subkomite

STRACAP), yang terdiri dari perwakilan para Pihak, untuk memantau pelaksanaan Bab ini.

BAB 2

KEBIJAKAN *SANITARY* DAN *PHYTOSANITARY*

Pasal 13

Tujuan

Tujuan Bab ini adalah untuk:

- a) memfasilitasi perdagangan antar para Pihak seraya melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayahnya;
- b) menyediakan transparansi dalam dan memahami penerapan kebijakan SPS dari masing-masing Pihak;
- c) memperkuat kerja sama antar lembaga-lembaga yang berwenang dari para Pihak yang bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagaimana tercakup dalam Bab ini; dan
- d) meningkatkan pelaksanaan praktis prinsip-prinsip dari Persetujuan mengenai penerapan kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO (selanjutnya disebut sebagai Persetujuan “SPS”).

Pasal 14

Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk semua kebijakan SPS, yang dapat, secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara para Pihak.

Pasal 15

Definisi

Untuk maksud Bab ini:

- a) Definisi dalam Lampiran A Persetujuan SPS wajib berlaku;
- b) **“*lembaga yang berwenang*”** berarti otoritas-otoritas dari masing-masing pihak yang diakui oleh pemerintah nasionalnya yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan administrasi berbagai kebijakan *Sanitary* dan *Phitosanitary* di Pihak tersebut; dan
- c) Standar, pedoman, dan rekomendasi internasional wajib memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Lampiran A, ayat 3 Persetujuan SPS.

Pasal 16

Ketentuan Umum

1. Para Pihak saling menegaskan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Persetujuan SPS.
2. Para Pihak berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Persetujuan SPS dalam pengembangan dan penerapan setiap kebijakan SPS.

Pasal 17

Analisa Resiko

Para Pihak mengakui bahwa analisis resiko merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan SPS memiliki dasar ilmiah. Para Pihak wajib memastikan bahwa kebijakan SPS-nya berbasis pada penilaian resiko bagi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Persetujuan SPS, dengan memperhatikan teknik-teknik penilaian resiko sebagaimana telah dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

Pasal 18

Harmonisasi

1. Para Pihak wajib melakukan upaya terbaik untuk mendasarkan kebijakan-kebijakan SPS-nya dibidang standar, pedoman atau rekomendasi internasional apabila ada.

2. Para Pihak wajib saling memperkuat komunikasi, kerjasama dan koordinasi, apabila sesuai, dalam Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC), Komisi Codex Alimentarius (Codex) dan Organisasi Dunia di bidang Kesehatan Hewan (OIE).

Pasal 19 Regionalisasi

Para Pihak mengakui prinsip-prinsip regionalisasi dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Persetujuan SPS dan standar dan pedoman yang relevan sebagaimana ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

Pasal 20 Kesetaraan

1. Setiap Pihak wajib memberikan pertimbangan yang positif untuk menerima secara setara kebijakan-kebijakan SPS dari Pihak lainnya yang dapat mencapai tingkat perlindungan yang sesuai yang sama.

2. Para Pihak wajib, atas permintaan, menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk mencapai pengaturan pengakuan mengenai kesetaraan kebijakan-kebijakan SPS tertentu.

Pasal 21 Transparansi

1. Para Pihak wajib saling memberitahukan secara elektronik melalui Pusat Penyelidikan WTO/SPS masing-masing atas kebijakan SPS yang diusulkan saat mereka menyampaikan notifikasi pada Sekretariat WTO sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan SPS yang relevan.

2. Setiap Pihak wajib menyediakan naskah lengkap mengenai kebijakan SPS yang telah dinotifikasikan kepada Pihak pemohon dalam waktu 15 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dimaksud.

3. Setiap Pihak wajib mengizinkan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 hari untuk menyampaikan tanggapan kecuali terdapat resiko terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan atau yang mengancam tindakan-tindakan mendesak yang diperlukan.

4. Setiap Pihak wajib memberikan informasi tepat waktu terkait setiap hal-hal SPS yang dapat timbul dari perdagangan bilateral antara Para Pihak.

Pasal 21

Kerja Sama Teknis

1. Para Pihak sepakat untuk menggali peluang bagi kerjasama teknis dan bantuan teknis mengenai isu-isu SPS, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai sistem pengaturan dari para Pihak dan memfasilitasi akses ke pasar masing-masing Pihak lainnya.

2. Setiap Pihak, atas permintaan, wajib memberikan pertimbangan bagi kerja sama terkait dengan isu-isu SPS. Kerjasama dimaksud, yang wajib berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah disepakati bersama, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a) memperkuat pertukaran pengalaman dan kerja sama dalam pengembangan dan penerapan kebijakan SPS;
- b) kerja sama mengenai pelaksanaan konsep regionalisasi sesuai Pasal 6 Persetujuan SPS dan standar pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan, dalam rangka memfasilitasi perdagangan antara para Pihak;
- c) memperkuat kerja sama berkenaan dengan, antara lain, teknik-teknik pengujian laboratorium, metode pengendalian penyakit/hama dan metodologi analisa resiko; dan
- d) meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengalaman antara Pusat Peneliti WTO/SPS dari para Pihak.

Pasal 23

Lembaga Berwenang dan Kontak Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu kontak penghubung untuk memfasilitasi distribusi penelidikan, permohonan atau notifikasi yang dibuat sesuai dengan Bab ini.
2. Setiap Pihak wajib menyediakan suatu uraian mengenai lembaga-lembaga berwenang dan pembagian fungsi-fungsi serta tanggung jawabnya.

Pasal 24

Pelaksanaan

Para Pihak dengan ini membentuk Subkomite bidang *Sanitary* dan *Phytosanitary* (Subkomite SPS), yang terdiri dari perwakilan badan-badan pemerintah yang relevan dari Para Pihak, untuk memantau pelaksanaan Bab ini.

Bab 3

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perjanjian-Perjanjian Internasional Perubahan atau Pengganti

Apabila terdapat perjanjian internasional, atau suatu ketentuan di dalamnya, sebagaimana dirujuk dalam Protokol ini (atau ditambahkan ke dalam Protokol ini) diubah, Para Pihak wajib berkonsultasi mengenai apakah Perjanjian tersebut diperlukan untuk mengubah Protokol ini, kecuali Protokol ini mengatur sebaliknya.

Pasal 26

Perubahan

Protokol ini dapat diubah dengan kesepakatan tertulis oleh para Pihak dan perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal atau tanggal-tanggal yang dapat disepakati diantara mereka.

Pasal 27
Penyelesaian Sengketa

Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China wajib berlaku untuk Protokol ini.

Pasal 28
Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan salinan naskah resmi daripadanya, kepada masing-masing Negara Anggota ASEAN.

Pasal 29
Mulai Berlaku

1. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
2. Para Pihak wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini sebelum tanggal 1 Januari 2013.
3. Suatu Pihak wajib, setelah menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini, memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis.
4. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal 1 Januari 2013, hak dan kewajiban dari Pihak tersebut berdasarkan Protokol ini, wajib dimulai pada tanggal pemberitahuan tertulis dari Pihak tersebut

kepada semua Pihak lainnya bahwa Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Menambahkan Kebijakan Hambatan Teknis Perdagangan dan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 19 November tahun dua ribu dua belas, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah

Untuk Pemerintah

Brunei Darussalam:

Republik Rakyat China:

LIM JOCK SENG

CHEN DEMING

Menteri Kedua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Perdagangan

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Indonesia:

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat Demokratik Laos:

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional
dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Uni Myanmar:

KAN ZAW

Menteri Persatuan bidang
Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah

Republik Filipina:

GREGORY L. DOMINGO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Singapura:

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah

Kerajaan Thailand:

BOONSONG TERIYAPIROM

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG

Menteri Industri dan Perdagangan